



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG – UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA,
BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
(Studi Penggunaan Bahasa Indonesia di Setiap Bangunan
Gedung Fungsi Usaha Yang Ada di Indonesia)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

RIENNY SIHOMBING
NIM 11010113140459

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2017

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG – UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA,
BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN**

(Studi Penggunaan Bahasa Indonesia di Bangunan
Gedung Fungsi Usaha Yang Ada di Kota Semarang)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

RIENNY SIHOMBING
NIM 11010113140459

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.

NIP. 19620801 198703 2 001


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 19671119 199303 2 002

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG – UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA,
BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN**

**(Studi Penggunaan Bahasa Indonesia di Bangunan
Gedung Fungsi Usaha Yang Ada di Kota Semarang)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

RIENNY SIHOMBING
NIM 11010113140459

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 02 Maret 2017


Dewan Penguji

Ketua


Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.
NIP. 19620801 198703 2 001

Anggota Penguji I


Anggota Penguji II


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 19671119 199303 2 002


Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.
NIP. 19630820 198903 2 001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum


Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 19620410 198703 1 003


Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 19650318 199003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 02 Maret 2017



Rienny Sihombing

NIM 11010113140459

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kolose 3:23

*Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.*

1 Timotius 4:12

*Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang – orang percaya, dalam perkataanmu, dalam
tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam
kesucianmu.*

Sahalak maniop sulu, sude halak marsuluhonsa

(Seseorang berbuat baik, semua orang bergembira karena merasakan perbuatan baik orang tersebut) – *Umpama Batak*

Santau aek nuaeng, duaan tahu aek marsogot, na santahu i do pareahan

(Sedikit pun yang kita hasilkan hari ini, mungkin besok akan lebih banyak, tapi hasil yang sedikit itu, haruslah disyukuri) – *Umpama Batak*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melimpahkan Berkah – Nya

Orang tua, Kedua Kakak, Adik, dan Kekasih Penulis

Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Bangsa Indonesia

KATA PENGANTAR

Haleluya! Terpujilah Tuhan!

Segala puji dan syukur yang tiada habisnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memelihara dan memberikan berkat pengharapan – Nya. Terimakasih kepada Bapak dan Mamak terkasih yang telah mencurahkan kasih sayang yang tulus, pengertian, kesabaran yang tidak terhitung besarnya dan selalu setia mendoakan penulis sehingga penyusunan Penulisan Hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Studi Penggunaan Bahasa Indonesia di bangunan gedung fungsi usaha yang ada di Indonesia)” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis tentunya tidak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dikoreksi, serta selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran demi menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi kedepannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini, semata – mata bukan karena kemampuan penulis sendiri, tetapi penulis juga memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang baik ini, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.

2. Bapak Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H., M.Hum. C.N. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas perhatian, waktu, saran, dukungan, motivasi, dan kesabaran kepada penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik.
5. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II atas perhatian, waktu, saran, dukungan, motivasi, dan kesabaran kepada penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik.
6. Ibu Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan banyak masukan terhadap Penulisan Hukum ini.
7. Bapak Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dalam proses menuntut ilmu selama di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terkhususnya bagi para Dosen Hukum Tata Negara yang memperkenalkan penulis dengan Hukum Tata Negara dan memberikan inspirasi sehingga penulis memilih bidang Hukum Tata Negara sebagai bidang minat.

9. Segenap Civitas Akademik Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Pihak dari Backbone Resto (Pak khisna) dan Goodfellas (Mba Ami) yang telah memberikan ijin dan bersedia menyediakan waktu serta memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam riset yang penulis lakukan demi terselesaikannya Penulisan Hukum ini.
11. Saudaraku yang terkasih Kak Denny Sihombing, Kak Neddy Sihombing, dan Adik Salomo Sihombing, terimakasih karena selalu ada dalam suka dan duka dengan setia dan memberikan nasehat, motivasi, doa, dan dukungannya kepada penulis.
12. Segenap Keluarga Besar Sihombing dan Silaban yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada penulis.
13. Hebert Matta Davin Siregar yang selalu setia mendengarkan setiap keluhan dan yang selalu sabar memberikan nasehat, doa, dukungan, semangat, serta senyum yang meluluhkan hati untuk penulis.
14. Sahabat terkasih PETIS (Elisabeth Putri Hapsari, Naomi Laora, Khairunissa Nugrianti, Claudia Clara, Tashya Naomi, Ingrid Dosi, Dewangga Putra) yang selalu bersama – sama mengarungi Fakultas Hukum mulai dari semester tahun ajaran baru.
15. Kelompok Sel penulis (Kak Floren, Christine, Uli, dan Lilis) yang selalu mau mendengarkan setiap curahan hati selama proses menuntut ilmu dan proses menyelesaikan Penulisan Hukum ini serta memberikan nasehat dan doa seiring dengan bersama – sama bertumbuh dalam Kristus.

16. Adik Kelompok Sel penulis (Evita, Eta, Sofi, dan Nadya) yang selalu mau mendengarkan setiap curahan hati selama proses menuntut ilmu dan proses menyelesaikan Penulisan Hukum ini serta memberikan nasehat dan doa seiring dengan bersama – sama bertumbuh dalam Kristus.
17. Teman – teman semasa SMA (Suitha, Liza, Jessica) yang selalu memberikan semangat dan doa untuk penulis.
18. Bang Juanda, Kak Bona, Valeri, dan Adik Andrea yang telah bersama dalam satu bidang kepengurusan PMK FH UNDIP dan memberikan pengalaman berharga dalam kehidupan penulis.
19. Kakak/Abang/Mas/Mba, Teman – teman dan Adik – adik selama Kepengurusan PMK FH UNDIP periode 2014/2015 dan periode 2015/2016 terimakasih atas doa dan dukungannya selalu untuk penulis.
20. Terimakasih untuk teman – teman KKN Tim II periode 2016 Desa Iser, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang yang selalu memberikan doa untuk penulis.
21. Segenap Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terkhususnya bagi teman – teman Himpunan Mahasiswa Bagian Tata Negara (HIMABATARA) 2013 yang baik, setia menemani, dan membantu penulis sehingga dapat penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik.
22. Segenap Teman PMK FH UNDIP 2013 yang merupakan wadah saya untuk dapat lebih mengenal Kristus dalam kebersamaan.

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran demi menghasilkan Penulisan Hukum yang lebih baik lagi. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 02 Maret 2017

Rienny Sihombing

NIM 11010113140459



ABSTRAK

Menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dalam Pasal 36 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung kecuali apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan. Selanjutnya dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 5 huruf (c) dinyatakan bangunan gedung fungsi usaha meliputi diantaranya bangunan gedung untuk perdagangan, perhotelan, wisata dan rekreasi. Namun kenyataannya, Bangunan gedung fungsi usaha yang ada di kota Semarang banyak yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia, padahal Bangunan tersebut tidak memiliki syarat pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Pada Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung juga tidak diatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia di bangunan gedung fungsi usaha di Kota Semarang. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah mengetahui penggunaan bahasa Indonesia di bangunan gedung fungsi usaha yang ada di kota Semarang.

Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, ditemukan alasan banyaknya pelanggaran nama bangunan di kota Semarang yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, diantaranya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, peraturan terkait penggunaan bahasa di gedung fungsi usaha yang ada di kota Semarang kurang tegas dan kurang jelas, serta belum adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah kota Semarang.

Untuk kedepannya diharapkan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia dapat ditingkatkan, peraturan terkait pelaksanaan penamaan bangunan gedung fungsi usaha di kota Semarang lebih dipertegas dan tentunya antar peraturan tersebut saling terpaut satu sama lain, serta masyarakat dan pemerintah kota Semarang mempunyai tujuan yang sama dalam penegakan dan pelaksanaan peraturan mengenai penamaan bangunan gedung fungsi usaha yang ada di kota Semarang.

Kata kunci: *Undang – Undang Penggunaan Bahasa Indonesia, Peraturan Daerah Kota Semarang, Bangunan Gedung Fungsi Usaha di kota Semarang.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Lembar Pengujian	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstraksi	xi
Daftar Isi.....	xii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian	10
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Negara Indonesia	12
B. Bahasa Indonesia	18

C. Bangunan Gedung	33
D. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Bangunan Gedung Fungsi Usaha yang ada di Indonesia	35
 Bab III Metode Penelitian	
A. Metode Pendekatan	44
B. Spesifikasi Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Metode Analisis Data	47
 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Pelaksanaan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Bangunan Gedung Fungsi Usaha di Indonesia	49
B. Hambatan Pemberlakuan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Bangunan Gedung Fungsi Usaha di Indonesia	67
C. Upaya Pemerintah dalam Penegakan Pelaksanaan terhadap Bangunan Gedung Fungsi Usaha yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia	70
 Bab V Penutup	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
Daftar Pustaka	86

Lampiran

